

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab tidak berangkatnya calon jemaah umrah PT. Bumi Minang Pertiwi (BMP) selaku biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) disebabkan karena kelalaian dari pihak PT. BMP yang sedang mengalami masalah dalam keuangan perusahaan dan juga putus kontrak terhadap mitra - mitra kerja PT. BMP di Malaysia dan Arab Saudi.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dengan calon jemaah oleh PT. Bumi Minang Pertiwi yaitu sesuai dengan PP No 79 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 64 huruf (a) bahwa PPIU dilarang menelantarkan jemaahnya sehingga gagal berangkat ke Arab Saudi. Bagi pelaku usaha PPIU yang menelantarkan akan dikenakan sanksi oleh Kementerian Agama selaku pengawas dan pengendali penyelenggaraan ibadah umrah. PT. BMP wajib memberangkatkan kembali jemaah yang gagal untuk berangkat ke Arab Saudi sebelumnya untuk memenuhi prestasinya

3. Upaya penyelesaian persoalan yang terjadi terkait tidak berangkatnya calon jemaah oleh PT. Bumi Minang Pertiwi dengan melakukan upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan melakukan negosiasi terhadap jemaah yang gagal berangkat ke Arab Saudi dengan pemberangkatan ulang terhadap jemaah melalui mitra kerja BMP dengan tambahan biaya kembali yang dibebankan kepada calon jemaah. Dalam proses negosiasi pemberangkatan ulang Kementerian Agama bertindak sebagai Mediator

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Kementerian Agama agar bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kriteria - kriteria biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang sesuai dengan standar dari Kementerian Agama dalam memilih biro PPIU.
2. Bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang PPIU agar senantiasa menerapkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018, dan selalu mengutamakan kemaslahatan untuk umat islam agar dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman.

3. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui setiap detail dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati serta mengetahui resiko - resiko yang akan terjadi terkait dengan perjalanan ibadah umrah tersebut



